

IMPLEMENTASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERDAGANGAN DAN TATALAKSANA IMPOR BARANG DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA KHUSUSNYA ENTIKONG – SERAWAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERJANJIAN INTERNASIONAL

Oleh:
Feny Novianti Fratiwi

Abstract

With desentralisation and change pradigma in looking border area, have give mean in international trade. specialy which have relation with handle limit cross of trade to area which have akses or direct limited with other country, likes Border Entikong area Province West Borneo which have direct limited Kuching east Malaysia First time this limited area as isolir area to security bargaining, and then moved to frist Garda country with developing bargaining for comunity. Looking that problem, so the must gooddest which more effectif to handle control limit cross of trade and import commodity structure in border area must get acomodation of principle international trade without need national oppportunity. The principle must most specific and which in aspiration and need local community at border area, so this regulation which have get most understanding and can be aspiration for community direct involved on cross of trade and import commodity structure at border entikong area west borneo.

Key words: Border Regions, Economic Growth and Government Regulation

abstrak

Melalui semangat desentralisasi dan perubahan paradigma dalam memandang wilayah perbatasan, telah memberi makna tersendiri dalam bidang perdagangan internasional, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan perdagangan lintas batas pada daerah-daerah yang memiliki akses / perbatasan langsung dengan luar negeri, seperti halnya wilayah Border Entikong Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki perbatasan langsung dengan Kuching Malaysia Timur. Awalnya daerah perbatasan diperlukan sebagai daerah terisolir melalui pendekatan keamanan. Kemudian bergeser menjadi garda terdepan negara dengan pendekatan pembangunan kesejahteraan rakyat. Menghadapi permasalahan tersebut, maka solusi yang efekti dalam pengelolaan perdagangan dan tatalaksana impor dikawasan perbatasan adalah dengan mengakomodasi prinsip-prinsip perdagangan internasional tanpa mengorbankan kepentingan nasional dan daerah. Prinsip tersebut juga harus dibuat secara spesifik dengan mengedepankan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan. Sehingga kebijakan yang dibuat dapat lebih dimengerti dan dipahami serta menjadi aspirasi bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam perdagangan dan tatalaksana impor di kawasan perbatasan entikong Kalbar.

Kata Kunci: Wilayah Perbatasan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan yang dua pertiga dari wilayah Indonesia adalah perbatasan laut. Luas wilayah perbatasan laut dan darat Indonesia tentunya membutuhkan dukungan sistem manajemen perbatasan yang terorganisir dan profesional, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Penempatan hukum dalam kedudukan yang *superior* di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara membawa konsekuensi, hukum harus dijunjung tinggi dan dipakai sebagai mekanisme instrumental untuk mengabdikan kepada kepentingan manusia. Dalam format yang demikian semua subyek hukum tanpa kecuali dalam perilakunya harus tunduk pada hukum. Begitupula sebaliknya, hukum harus memperlakukan semua orang tanpa pandang bulu (*Equality before the law*). Dalam negara hukum, hukum sebagai instrumental tidak sekedar berfungsi sebagai penjaga ketertiban, tetapi yang lebih penting adalah untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi rakyat.

Dalam tataran globalisasi bisnis yang begitu progresif, maka akomodasi terhadap hukum yang dapat mendukungnya adalah model hukum bertipe responsif, yang lebih menitikberatkan pada aspek-aspek praktis adaptif sehingga implementasinya akan bersinergi atau tumbuh dengan basis sosial perkembangan bisnis.¹

Bagi Indonesia yang memiliki karakteristik penduduk heterogen dan letak geografis antara daerah yang spesifik, menuntut penguatan desentralisasi sebagai suatu hal yang mutlak dalam kancah globalisasi perdagangan. Tarik ulur tentang kapasitas kewenangan antara pusat dan daerah mestinya harus dapat dieliminasi. Dari perspektif otonomi daerah, kegiatan perdagangan internasional harus dapat menunjang pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan ekonomi regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerah. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah yang dapat menunjang perputaran ekonomi di daerahnya.²

Posisi entikong yang strategis dan adanya akses formal perbatasan menyebabkan pergerakan komoditas barang dan manusia mengalami peningkatan. Aktivitas ekonomi cenderung lebih mengarah pada sisi perdagangan yang tumbuh akibat terbukanya pintu lintas

¹. Zudan Arief Fakkulloh, *Membangun Hukum Yang Berstruktur Sosial Indonesia Dalam Kancah Trends Globalisasi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000; hlm 55.

². LEMHANAS Republik Indonesia, 2004; hlm 59.

batas formal entikong-serawak. Berbagai aktivitas dan kegiatan perekonomian di daerah entikong terus maju dan berkembang sejak terbukanya akses tersebut.

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan tentang pengembangan kawasan perbatasan secara hukum berada dibawah tanggung jawab pemerintah daerah. Penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada dasarnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Daerah yang menentukan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segala pembiayaan. Kewenangan pemerintah pusat hanya sampai pintu-pintu perbatasan (*Border gate*) yang meliputi aspek kepabeanan, keimigrasian, karantina, keamanan dan pertahanan (CIQS).

Mekanisme penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Penyerahan penuh, artinya baik dari dasarnya (prinsip-prinsipnya) maupun tentang cara menjalankan kewajibannya diserahkan semua kepada pemerintah daerah.
2. Penyerahan tidak penuh, artinya penyerahan hanya mengenai cara menjalankannya sedangkan dasarnya (prinsip-prinsipnya) ditetapkan oleh pemerintah pusat sendiri.

Kawasan perbatasan Indonesia khususnya di kawasan Entikong-Kalimantan barat dengan negara bagian Serawak-Malaysia masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Kebijakan pengembangan kawasan perbatasan oleh pemerintah pusat dan daerah masih relatif lambat. Hal ini dikarenakan belum adanya payung hukum yang jelas mengenai lembaga khusus ditingkat pusat yang memiliki otoritas penuh dalam pengembangan kawasan perbatasan. Kehadiran Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara diharapkan menjadi payung hukum bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan wilayah perbatasan. Pemerintah daerah sendiri belum memiliki kewenangan dalam mengelola kawasan perbatasan dikarenakan :

1. Belum memenuhinya kapasitas daerah pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan mengingat penanganannya bersifat lintas administrasi wilayah pemerintah dan sektoral, sehingga masih memerlukan koordinasi dari institusi yang secara hirarki lebih tinggi.
2. Belum tersosialisasinya peraturan dan perundang-undangan mengenai kawasan perbatasan.
3. Terbatasnya anggaran pembangunan pemerintah daerah.
4. Masih adanya tarik menarik pemerintah pusat-daerah.

Dengan adanya suatu peraturan yang mengatur disepanjang perbatasan, yang dituangkan dalam suatu perjanjian maka diharapkan penduduk yang berada dikawasan perbatasan dalam melakukan perdagangan mengikuti proses atau aturan yang berlaku. Sehingga kerjasama tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu menambah devisa masing-masing negara.

Globalisasi sendiri telah memberikan peluang bagi terciptanya kesepakatan bersama untuk mengelolah pemerintahan dengan komitmen global, yaitu dengan meletakkan tata pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan akses responsitas warga masyarakat dalam pemerintahan, dimana rakyat ditempatkan dalam kedudukan sentral. Pemerintah harus mencari cara terbaik untuk mensejahterakan warganya, karena tugas pemerintah pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui format kewenangan yang dimilikinya.

Secara politis hubungan Indonesia dan Malaysia diformalkan dalam hubungan diplomatik sejak tahun 1957 dan kemudian hubungan tersebut dituangkan dalam perjanjian-perjanjian yang pada intinya berisi bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dan bersahabat. Salah satu perjanjian antara Indonesia dan Malaysia adalah pembentukan *General Border Committee* (GBC) pada tahun 1972.

Bagian dari GBC sendiri adalah Kelompok Kerja Sosial Ekonomi (yang selanjutnya lebih dikenal dengan istilah Sosek Malindo) yang dibentuk pada tahun 1985. Secara umum tujuan dari sosek malindo adalah meningkatkan kesejahteraan dikawasan perbatasan kedua negara. Kenyataan yang terjadi bahwa terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan yang cukup signifikan antara masyarakat di wilayah Kalimantan barat dengan masyarakat di wilayah Serawak. Salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia adalah perjanjian tentang perdagangan lintas batas barang.

Fungsi kontribusi mengenai lintas batas orang maupun barang mempunyai arti penting terhadap ketahanan nasional suatu bangsa, dimana daerah ini mempunyai nilai yang strategis bagi penduduk yang berada didalam daerah lintas batas terutama untuk mengadakan transaksi jual beli barang demi kepentingan hidupnya. Wilayah perbatasan merupakan tempat keluar dan masuknya orang dan barang yang dilakukan oleh penduduk dua negara yang saling berhubungan berdasarkan atas kepentingan yang dimiliki atau juga atas faktor persamaan budaya atau adat istiadat.

Sosek malindo memiliki fungsi koordinasi kerjasama sub regional antar negara (Pemerintah Kalimantan Barat – Serawak) di bidang sosial ekonomi kedua negara. Sejauh ini salah satu persoalan mendasar dalam penanganan perbatasan adalah persoalan kelembagaan

pengelola perbatasan. Penanganan perbatasan di Kalbar yang selama ini dilakukan oleh suatu lembaga/ forum seperti *joint commission* (JCM) melalui Kelompok Kerja Sosek Malindo dan Pos Pemeriksa Lintas Batas (PPLB).

Untuk mengatasi kegiatan penduduk dalam mengadakan jual beli barang yang dilakukan oleh mereka yang memiliki pas lintas batas pemerintah sudah mendirikan pos pemeriksa lintas batas (PPLB). PPLB tersebut merupakan bagian dari 6 (enam) PPLB yang telah di sepakati dengan pihak serawak untuk di buka dikawasan Kalimantan barat- Serawak (Paloh, Sajingan Besar, Jagoibabang, Entikong, Jasa Karangas Kagau dan Nanga Badau). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dirasakan belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini disebabkan penanganan yang dilaksanakan belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan sektor terkait.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut adalah:

- Belum adanya dasar hukum yang memadai sehingga menyebabkan ketidakjelasan wewenang yang dimiliki, baik oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten maupun Kecamatan dalam mengelola wilayah perbatasan.
- Terbatasnya infrastruktur dan minimnya beberapa fasilitas penunjang yang mendukung berfungsinya CIQS (Bea Cukai/Kepabeanan, Keimigrasian, Karantina dan Keamanan).

Selain itu perlu adanya kerjasama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Menurut pasal 3 UU No 12 tahun 2010 BNPP sendiri mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasi pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan.

Bentuk kerjasama sendiri merupakan upaya untuk lebih mengoptimalkan potensi pasar kawasan nasional dan regional. Inti kerjasama tersebut adalah mekanisme pasar bebas dan keterbukaan, baik terhadap perpindahan modal (*investasi*) maupun arus masuk barang impor. Masing-masing negara berusaha untuk menyesuaikan ketentuan aturan hukumnya dengan melalui kebijakan yang kadang-kadang menerobos prinsip kedaulatan yang dimilikinya, sehingga menimbulkan inkonsistensi aturan hukum dan bertentangan dengan prinsip hukum yang sudah ada sebelumnya. Hal itu dilakukan dalam rangka turut dalam perdagangan bebas.

Perkembangan yang begitu pesat dalam pasar bebas, pasar akhirnya dipenuhi dengan berbagai jenis dan variasi barang dan/atau jasa yang pada umumnya merupakan produk sejenis maupun yang sifatnya komplementer satu dengan yang lainnya. Di versifikasi produk

yang begitu luas dan didukung oleh kemajuan teknologi dan infrastruktur yang baik menyebabkan ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa semakin luas melintasi wilayah suatu negara. Konsumen akhirnya dihadapkan pada suatu pilihan atas barang dan/atau jasa yang bervariasi baik yang berasal dari produk domestik maupun yang berasal dari luar negeri. Kondisi tersebut, disatu sisi dapat mendatangkan keuntungan pihak konsumen, karena konsumen memiliki keleluasaan dalam membeli barang yang berkualitas dengan harga bersaing untuk memenuhi kebutuhannya.

Upaya pengaturan atau kebijakan dibidang perdagangan internasional paling tidak tergantung dari peran organisasi internasional, baik bersifat antara negara seperti yang tersebut diatas, maupun yang bersifat privat, misalnya seperti kamar dagang internasional (*International Chamber of Commerce*). Upaya organisasi internasional hingga dewasa ini lebih banyak pada upaya harmonisasi hukum daripada upaya unifikasi hukum. Upaya ini tampaknya wajar dilakukan mengingat perkembangan hukum perdagangan internasional yang cukup progresif. Upaya untuk mengkristalisasi aturan hukum perdagangan internasional yang sifatnya stabil dan berlaku lama tampak sangat sulit, mengingat setiap negara memiliki karakteristik yang relatif berbeda satu dengan yang lainnya.

Adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang perdagangan itu sendiri diharapkan masyarakat di daerah perbatasan menaatinya, tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang kurang memperhatikan tentang aturan yang mengatur tentang bagaimana perdagangan yang seharusnya mereka lakukan. Contohnya masih banyak penduduk yang tidak mengerti tentang barang yang boleh diperdagangkan dan siapa saja yang boleh melakukan perdagangan. Pada saat ini kawasan perbatasan belum di kelola secara baik dan belum adanya konsepsi yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Permasalahan

1. Bagaimanakah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap perdagangan dan tatalaksana impor barang dikawasan perbatasan Entikong - serawak ditinjau dari perspektif perjanjian internasional?
2. Apakah kebijakan tersebut dapat mendorong kemajuan ekonomi dibidang perdagangan dan pengembangan kawasan perbatasan Entikong-Serawak?
3. Bagaimana seharusnya kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memajukan perekonomian di bidang perdagangan di daerah perbatasan ditinjau dari perspektif perjanjian internasional?

Pembahasan

A. Kondisi Wilayah Perbatasan Entikong dan Aspek-aspek yang Mempengaruhinya

Wilayah perbatasan merupakan bagian terdepan dari suatu negara terhadap negara lain. Oleh sebab itu letak dan karakteristik suatu wilayah perbatasan mengalami sentuhan fisik pertama dengan negara lain. Dinamika wilayah perbatasan yang merupakan akibat dari lunturnya orientasi kebangsaan sebagai akibat lemahnya manfaat pembangunan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Pada umumnya wilayah perbatasan memiliki karakteristik :

- a. Minim sarana dan prasarana transportasi, sehingga memiliki tingkat aksesibilitas yang rendah.
- b. Merupakan *blank spots* kebijakan Pemerintah, akibat langkahnya informasi tentang pemerintah dan pembangunan yang diterima oleh masyarakat di daerah perbatasan.
- c. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- d. Rendahnya dinamika sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kesejahteraan.

Berdasarkan gambaran kawasan perbatasan antar negara di Kalimantan Barat, dengan negara bagian Malaysia Timur bersifat unik, baik dilihat dari aspek geografi, sosial ekonomi dan substansi permasalahannya. Secara spesifik tentang kawasan perbatasan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Secara geografis wilayah perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Barat berada di belahan utara, berhadapan langsung dengan negeri Serawak (Malaysia), terbentang dari Tanjung Datuk di kabupaten Sambas sampai dengan Gunung Cemeru di kabupaten Kapuas Hulu sepanjang lebih kurang 966 km, melintasi 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu termasuk di dalamnya 15 wilayah kecamatan dan 98 Desa.
- b. Keseluruhan panjang garis perbatasan negara di Kalimantan yang berhadapan langsung dengan wilayah Serawak (Malaysia) lebih kurang 1.200 km, dari panjang garis perbatasan tersebut 70,58% berada di Provinsi Kalimantan Barat yang panjangnya sekitar 966 km.
- c. Panjang jalan darat yang menghubungkan dengan wilayah perbatasan lebih kurang \pm 872,14 km dengan kondisi terdiri dari \pm 23,7 km baik; \pm 312,64 km sedang; \pm 244,38 km rusak; \pm 203,92 km rusak berat dan \pm 88,50 belum terbuka.
- d. Zona perbatasan di Kalimantan Barat yang berada di 5 kabupaten dengan luasan 2.372.353 ha, bermukim sebanyak 152.720 orang atau dengan kepadatan 8 orang/km²
- e. Terdapat sekitar 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Serawak, sementara yang disepakati kedua negara 10 buah desa di Kalimantan Barat dan 7 buah kampung di Serawak, sedang yang ditetapkan sebagai Pos Pemeriksaan Lintas Batas resmi baru satu buah yaitu Entikong (Kalimantan Barat) – Terbedu (Serawak).

- f. Mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah sebagai petani tradisional (yang menggarap ladang dan lahan perkebunan) serta sisanya dari 4% di sektor jasa dan perdagangan.
- g. Paradigma pengelolaan kawasan perbatasan di masa lampau sebagai “ halaman belakang “ wilayah NKRI membawa implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan saat ini yang terisolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi. Akibatnya, persepsi penanganan kawasan perbatasan di dominasi pandangan untuk mengamankan kawasan perbatasan terhadap potensi ancaman dari luar (*external threat*) dan cenderung memosisikan kawasan perbatasan beserta potensinya sebagai sabuk keamanan (*security belt*).
- h. Kehidupan masyarakat yang tergolong relatif miskin, kurangnya fasilitas infrastruktur, masih rendahnya mutu SDM serta belum optimalnya pemanfaatan SDA mendorong masyarakat terlibat kegiatan ekonomi ilegal guna pemenuhan kebutuhan hidupnya. Disamping itu, kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya cenderung berkiblat ke wilayah negara tetangga karena ketersediaan fasilitas infrastruktur yang lebih baik serta pengaruh sosial ekonomi yang kuat dari wilayah negara tetangga.
- i. Dari aspek budaya, sesungguhnya terdapat kesamaan adat istiadat dan keturunan (suku melayu dan dayak). Sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan adalah suku dayak yang secara umum memiliki kaitan histories atau kekerabatan dengan Suku Dayak di Serawak. Bahkan beberapa sub suku, batas negara tidak memisahkan sistem kekerabatan atau adat.
- j. Sebagian kawasan yang memiliki potensi strategis, kawasan perbatasan memiliki potensi SDA yang relatif besar, seperti sumber daya tambang, sumber daya hutan, areal perkebunan rakyat yang cukup besar yang memiliki pemasaran yang luas di Serawak seperti coklat, lada, karet serta taman nasional yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata dan obyek penelitian.

Mengingat kondisi wilayahnya yang terpencil, pengembangan pemberdayaan ekonomi melalui format kebijakan dengan dukungan pengembangan infrastruktur wilayah yang baik, idealnya harus mempertimbangkan tiga faktor :

- a. Faktor Akseleratif, tata ruang yang progresif bagi pengembangan sektor pertumbuhan ekonomi dan dasar pengembangan infrastruktur, sehingga mampu mengakselerasi dinamikanya.
- b. Faktor Distributif, mencakup pengembangan infrastruktur yang memungkinkan distribusi hasil pengembangan, agar tidak justru mendimansir ekonomi wilayah di seberang perbatasan, dan secara implisit-substantif mampu mewedahi arah pemberdayaan dinamika ekonomi masyarakat di daerah perbatasan.
- c. Faktor keamanan dan pertahanan, keberhasilan mengemban faktor distributif-implisit-substantif akan mengembangkan aspek pertahanan non militer, sekaligus menjadi modal sosial mempersiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan ancaman militer. Sementara dari aspek teknis militer bagi pengembangan pertahanan militer adalah meningkatkan sarana mobilitas kekuatan militer.

Pemberlakuan suatu undang-undang idealnya ditetapkan sesuai kebutuhan masyarakat atau negara itu sendiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemberlakuan suatu hukum pada suatu kawasan masyarakat atau negara tidak terlepas dari kebijakan politik yang dibuat oleh kekuasaan politik.

Kebijakan politik tersebut, terkait erat struktur dan konfigurasi kekuasaan politik yang sedang berkuasa, maka dengan format mengedepankan pilihan akomodasi primat hukum internasional atau nasional, implementasi akomodasi primat instrumen hukum internasional dalam tataran globalisasi di bidang perdagangan sebagai bentuk keharusan dalam rangka melakukan penguasaan yang luas terhadap urusan ekonomi dalam suatu negara.

Instansi bea dan cukai memiliki 2 (dua) dimensi karakteristik tugas yang berbeda namun harus di laksanakan secara simultan. Di satu sisi melaksanakan pelayanan dan disisi lain melaksanakan pengawasan. Adapun yang berkaitan dengan tugas pelayanan bertujuan untuk kelancaran arus barang ekspor atau impor, kecepatan pelayanan dokumen dan barang, pengurangan ekonomi biaya tinggi, kemudahan proses pelayanan, pemberian fasilitas kepebeanaan dan transparansi dan keterbukaan pelayanan. Sedangkan tugas pengawasan bertujuan untuk pengamanan kepentingan nasional, perlindungan kesejahteraan masyarakat, perlindungan industri dalam negeri, perlindungan konsumen dalam negeri, pengamanan kebijakan perdagangan dan pemungutan penerimaan negara.

Khusus di wilayah perbatasan Entikong, tugas dan fungsi instansi bea dan cukai di laksanakan oleh kantor pelayanan bea dan cukai Tipe A4 Entikong. Menurut keterangan kepala kantor pelayanan bea dan cukai (KPBC) Entikong, bahwa pelayanan kepebeanaan di PPLB Entikong setiap hari mulai pukul 05.00 – 17.00 WIB, yang meliputi :

a. Pelayanan Barang Bawaan Pelintas Batas

Pelintas batas adalah penduduk yang diam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas lintas batas (KILB) yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui PPLB. KILB di keluarkan oleh kantor pabeaan yang membawahi PPLB yang di berikan kepada pelintas batas yang telah memiliki pas lintas batas yang di keluarkan oleh pejabat Imigrasi. Pelayanan barang bawaan pelintas batas di dasarkan pada *Border Trade Agreement* (perjanjian perdagangan lintas batas) antara Indonesia dan Malaysia yang di tandatangani pada tanggal 24 Agustus 1970 oleh Menteri Perdagangan kedua negara. *Border Trade Agreement* mengatur bahwa barang yang di benarkan di perdagangan dalam rangka perdagangan lintas batas, yaitu : dari negara Malaysia adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari atau barang konsumsi yang tidak melebihi jumlah FOB M\$ 600.00 (enam ringgit Malaysia) setiap orang per bulan, sedangkan dari Indonesia adalah barang hasil pertanian. Terhadap barang bawaan pelintas batas melalui darat di berikan pembebesan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang nilainya tidak melebihi FOB M\$ 600.00 (enam ratus ringgit malaysia) setiap orang untuk jangka waktu satu bulan. Ketentuan ini berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 490/KMK.05/1996 tanggal 31 Januari 1996 tentang Tatalaksana Impor Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Pos dan kiriman melalui jasa titipan.

b. Pelayanan Barang Bawaan Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Pelayanan barang bawaan penumpang, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 490/KMK.05/1996 tanggal 31 Januari 1996 tentang Tatalaksana Impor Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Pos dan Kiriman Melalui Jasa Penitipan. Penumpang memberitahukan barang bawaannya kepada bea dan cukai dengan cara mengisi dan menyerahkan pemberitahuan pabean berupa *customs declaration* (CD). Barang bawaan penumpang mendapat pembebasan bea masuk, yaitu:

- 1) Barang keperluan diri dan sisa bekal penumpang
- 2) Barang bawaan penumpang yang dinilai pabeannya tidak melebihi FOB USD 250.00 untuk setiap orang atau FOB USD 1.000.00 untuk setiap keluarga.
- 3) Barang bawaan awak sarana pengangkut yang nilai pabeannya tidak melebihi FOB USD 50.00 untuk setiap orang.
- 4) Barang bawaan penumpang WNI, seperti: kamera, video kamera, portable radio cassette recorder, teropong, perlengkapan olah raga, laptop, telepon genggam atau perlengkapan jenis lainnya yang di gunakan selama berada di Indonesia dan akan di bawa kembali saat meninggalkan Indonesia.

c. Pelayanan Ekspor dan Impor

Pelayanan ekspor dan impor di wilayah perbatasan yang melalui PPLB Entikong dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang- undang Nomor: 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pelaksanaan teknis pelayanan ekspor diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 557/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor, yang mengatur bahwa eksportir wajib menyerahkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atas barang yang dieskpornya kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pengeluaran barang ekspor. Sedangkan pelaksanaan teknis pelayanan impor diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 548/KMK.04/2002. Dalam ketentuan ini mengatur bahwa importir wajib menyerahkan dokumen pemberitahuan Impor barang (PIB) atas barang yang di impornya kepada kantor pelayanan bea dan cukai tempat pemasukan barang impor.

d. Pelayanan Pemasukan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor Wisatawan dan Pribadi

Dasar hukum pemasukan dan pengeluaran kendaraan bermotor wisatawan adalah Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor: 391/KMK.05/1996, Menteri Kehakiman Nomor M.01/1Z.01.10 Rahun 1996, Menteri Perhubungan Nomor: KM.37 Tahun 1996,

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 93/MPP/Kep/IV/1996 dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : Kep/03/VI/1996 tanggal 5 Juni 1996 tentang pemasukan dan pengeluaran kendaraan bermotor yang di pergunakan wisatawan mancanegara ke atau di dan dari wilayah Republik Indonesia Keputusan Bersama tersebut diatas mengatur bahwa izin masuk kendaraan bermotor wisatawan ke wilayah Indonesia berlaku dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk sekali kunjungan terhitung sejak tanggal masuk, dan harus mempertaruhkan jaminan berupa *Customs Bond* kepada bea dan cukai. Namun berdasarkan kesepakatan Sosek Malindo pada sidang ke - 14 tahun 1998, keharusan mempertaruhkan jaminan tidak diberlakukan dengan pertimbangan :

- 1) Pemberlakuan atas timbal balik, karena pihak Serawak Malaysia tidak mensyaratkan jaminan terhadap kendaraan bermotor yang masuk ke Serawak;
- 2) Di khawatirkan penanganan jaminan terhadap kendaraan bermotor wisatawan dapat menghambat arus wisatawan Malaysia dan Brunei ke Kalimantan Barat.

Pembebasan dari kewajiban untuk menyerahkan jaminan, hanya di berikan kepada kendaraan bermotor wisatawan yang beroperasi dalam wilayah Propinsi Kalimantan Barat menuju wilayah Indonesia lainnya, maka wajib menyerahkan jaminan *Customs Bond* kepada bea dan cukai. Kebijakan pembebasan menyerahkan jaminan, berdampak banyak kendaraan bermotor wisatawan yang belum melaporkan kembali melalui PPLB Entikong. Sehingga untuk mengeliminir kendaraan bermotor wisatawan yang tidak kembali setelah masa izin pemasukannya habis, maka melalui kesepakatan Sosek Malindo pada sidang ke - 22 tahun 2006 telah di sepakati *Standard Operating Procedure* (SOP) dengan menggunakan *single documen* tentang pemasukan dan pengeluaran kendaraan bermotor wisatawan asing. Kesepakatan ini sudah mulai di berlakukan sejak tanggal 20 Mei 2006 dengan masa uji coba selama 1 (satu) tahun.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan di wilayah perbatasan. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Entikong melaksanakan kegiatan :

- 1) Melaksanakan pengawasan secara fisik baik di dalam maupun di luar wilayah PPLB Entikong dengan menempatkan petugas bea dan cukai di pos-pos pengawasan, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pengawasan, serta melaksanakan kegiatan intelejen;
- 2) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain yang ada di wilayah perbatasan;
- 3) Melaksanakan kerjasama dengan Kastam Serawak dalam kerangka kesepakatan Sosek Malindo.

Di sisi lain dari tugas pengawasan yang di laksanakan oleh instansi bea dan cukai, juga meliputi penegakan atas peraturan titipan dari instansi terkait mengenai barang yang diatur, dibatasi, dan dilarang untuk di ekspor atau di impor, seperti tata niaga impor gula, dan larangan ekspor kayu gergajian.

B. Kebijakan Pemerintah Daerah Di Kawasan Perbatasan

Dalam mengimplementasi kebijakan dan strategi pembangunan kawasan perbatasan sangat berkaitan erat dengan kewenangan pemerintah pusat dalam pengaturan tata ruang kawasan dan membentuk institusi atau kelembagaan yang bersifat sebagai pimpinan untuk mengkoordinasikan serta memberikan fasilitas pengembangan kawasan perbatasan, khususnya dalam pengelolaan perdagangan lintas batas.

Diakui bahwa dalam pengelolaan kebijakan pengaturan perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan, khusus di Border Entikong masih sering terjadi benturan antar aparat yang berkompeten atau yang berwenangan antara sesama instansi vertikal dan instansi di daerah, hal ini karena belum adanya kepastian yang menjadi pelaku utama dalam pengelola kawasan perbatasan. Padahal daerah perbatasan di Kalimantan Barat merupakan satu kesatuan kawasan yang memerlukan penanganan secara terpadu.

Berdasarkan pengamatan kondisi masyarakat di berbatasan pada umumnya memiliki sumber daya manusia (SDM) yang rendah dan relatif terisolasi dan tuntutan kebutuhan ekonomi yang mendesak dapat menyebabkan penipisan semangat nasionalisme. Ketertinggalan wilayah perbatasan tersebut juga menyebabkan pengetahuan mereka terhadap situasi sosial, ekonomi dan politik serta berbagai masalah nasional dan daerah yang berkembang di Jakarta dan Pontianak menjadi rendah. Sebaliknya karena mudahnya akses informasi yang mereka terima, kemudahan akses lintas batas melalui kartu khusus untuk pelintas batas yang mereka miliki, termasuk kemudahan mencari mata pencaharian dan kebutuhan hidup sehari-hari mereka sangat tergantung kepada negara tetangga.

Memperhatikan kondisi yang seperti itu, maka menjadi beban bagi pemerintah daerah. Dukungan dana dari pusat yang terbatas, maraknya aktivitas ilegal yang mengakibatkan kerugian terhadap pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi termasuk rawannya tingkat kriminalitas. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) semakin sulit karena tidak diimbangi dengan akses untuk mengelola secara otonom. Langkah yang sering di lakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah menempuh kebijakan yang bersifat parsial di bandingkan dengan kebijakan yang bersifat menyeluruh. Hal inilah yang seringkali menimbulkan friksi dengan daerah lain ataupun dengan pemerintah pusat.

Kebijakan daerah yang mengikat secara umum adalah peraturan daerah yang eksistensinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan sistem peraturan

perundang-undangan nasional, maka ketaatan asas secara vertikal dan horizontal mutlak dipatuhi. Namun demikian, pembuahan kebijakan daerah tidak sekedar dikaitkan pada kompetensi formal sebagai daerah otonom atau semata-mata melihat kepentingan daerah yang bersangkutan. Pembuatan kebijakan daerah juga dilihat pada keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dampaknya terhadap daerah lainnya atau kepentingan nasional secara keseluruhan. Apalagi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang pengelolaan perdagangan lintas batas, antara pemerintah dengan pemerintah daerah memiliki keterkaitan dan wewenang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga harmonisasi antara kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi, haruslah nampak.

Kebijakan daerah sebagai salah satu produk hukum merupakan sarana untuk mengatur, mengubah dan memperbaiki keadaan masyarakat. Bahkan secara garis besar dapat di katakan bahwa, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dapat di pandang baik, selama kebijakan tersebut tidak menimbulkan hambatan perdagangan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Dengan kewenangan yang lebih besar kepada daerah sebagai daerah otonom seharusnya pemerintah daerah dengan prakarsa sendiri menetapkan kebijakan yang mendorong investor untuk menanamkan modalnya di daerah, sebagai salah satu upaya perolehan sumber pendapatan daerah yang prospektif di masa mendatang.

Menanggapi banyaknya kebijakan daerah yang bermasalah, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Ub. Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui suratnya Nomor : S – 2014/BC.2/2003, tanggal 19 Nopember 2003, perihal kebijakan Ekspor dan Impor yang dikeluarkan Daerah, mengingatkan kepada Kakanwil DJBC dan jajarannya seluruh Indonesia terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan adanya indikasi beberapa kepala daerah mengeluarkan kebijakan atau dispensasi perijinan ekspor dan impor, dimana berdasarkan PP Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintahan dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom pada pasal 2 ayat (4) huruf k menyebutkan bahwa pengaturan ekspor impor dan pelaksanaan perkarantinaan adalah kewenangan pemerintah pusat.
2. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan dan peraturan tersebut serta tertib hukum, Ditjen Perdagangan Luar Negeri mengharapkan bantuan dari Ditjen bea Cukai agar tidak melayani kebijakan yang berkaitan dengan perijinan ekspor dan impor yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3. Sehubungan dengan pentingnya permasalahan tersebut, maka surat Dirjen Perdagangan Luar Negeri tersebut kami teruskan kepada saudara untuk di tindak lanjuti.

Dengan demikian, penetapan kebijakan daerah oleh pemerintah daerah dalam rangka mengatur penyelenggaraan rumah tangga daerah, terutama peraturan daerah yang berkaitan

dengan pengelolaan perdagangan lintas batas menimbulkan masalah hukum apabila dilihat dari aspek wewenang, asas hukum dan kepentingan masyarakat dan negara.

C. Solusi Pengaturan dan Pengelolaan Perdagangan Lintas Batas dan Tatalaksana Impor oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ke Depan

Bentuk kerja sama ekonomi dan perdagangan antar negara merupakan upaya untuk lebih mengoptimalkan potensi pasar kawasan regional. Pada saat sekarang, tidak ada satupun negara yang bisa melepaskan diri dari pengaruh globalisasi dan liberisasi yang semakin berkembang sejalan dengan adanya perdagangan bebas.

Dalam pengelolaan perdagangan internasional ataupun perdagangan lintas batas antar negara harus dapat mengakomodasi prinsip-prinsip internasional tanpa mengorbankan kepentingan nasional dan daerah. Untuk gagasan peraturan perdagangan lintas batas dimasa depan yang responsif, segala bentuk tawaran paling strategis dan akomodatif. Pengaturan pengelolaan perdagangan lintas batas tersebut haruslah bersifat aspiratif, yaitu memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal, nasional maupun internasional, sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi kehendak dan kebutuhan masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan perdagangan lintas batas.

Dalam pengaturan perdagangan lintas batas perlu diperhatikan pentingnya harmonisasi aspirasi global, nasional dan lokal. pengaturan perdagangan lintas batas selain jelas, tegas tetapi juga harus pasti. Hukum yang pasti menyediakan aturan dan proses yang rasional, yaitu mengikuti aturan dan prosedur normatif yang dikembangkan dari aturan itu sendiri, dan bukan mengikuti kehendak pihak pelaksana hukum. Salah satu prinsip hakiki dari hukum yang pasti adalah menyediakan tolak ukur obyektif, berupa sebuah norma yang jelas dan tegas, yakni arti, makna dan maksudnya dapat dipastikan secara intersubjektif.

Pembuatan pengaturan perdagangan lintas batas yang diperuntukkan sebagai alat rekayasa sosial, harus didahului oleh studi kelayakan yang relatif komprehensif, seperti kajian tentang efek sosial yang nyata dari lembaga- lembaga serta ajaran- ajaran hukum yang diterapkan sebelumnya, studi tentang bagaimana suatu peraturan hukum menjadi efektif, serta mengkaji cara yang lebih efektif dalam rangka mewujudkan tujuan- tujuan yang hendak dicapai.

Keharusan suatu lembaga hukum untuk terbuka dengan lingkungannya akan membawa perubahan sosial setiap lembaga hukum sekaligus institusi sosial. Sebagai lembaga yang bergulat dengan berbagai pelayanan dan pengawasan kepebeanaan, maka Ditjen Bea dan

Cukai dituntut agar responsif terhadap perkembangan yang terjadi pada setiap segi kehidupan sosial yang mengitarinya. Oleh karena itu, dalam kedudukan sebagai institusi sosial, maka yang merupakan persoalan penting bagi Ditjen Bea dan Cukai adalah bagaimana ia mengusahakan dirinya menjadi suatu badan yang benar-benar beroperasi atau fungsional dalam masyarakat, terutama para pelaku usaha pedagang lintas batas importer dan eksportir tanpa mengurangi kepentingan pemerintah negara.

Berkaitan dengan keberadaan peraturan hukum di bidang pengaturan perdagangan lintas batas yang terbilang masih baru dan belum melembaga dalam lingkungan perdagangan lintas batas dikawasan suatu border (khususnya wilayah Border Entiikong), maka secara kelembagaan struktur hukum dituntut berperan untuk merancang bangun pola komunikasi hukum kepada para pelaku dalam perdagangan di kawasan perbatasan.

Penutup

1. Bahwa kawasan perbatasan entikong merupakan fase awal dalam pengembangan wilayah perbatasan. Namun sangat disayangkan karena masih kurangnya akses yang baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola kawasan perbatasan sendiri sehingga daerah perbatasan seringkali dianggap sebagai daerah tertinggal.
2. Bahwa kondisi sumber daya manusia (SDM) dikawasan perbatasan sendiri masih rendah dan relative terisolasi, ditambah tingkat kebutuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan semakin tipisnya rasa nasionalisme masyarakat di perbatasan.
3. Bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaah perdagangan dan tatalaksana impor barang masih bersifat persial dan formal. Meskipun kebijakan tersebut telah mengarah pada prinsip perdagangan internasional.
4. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirasa masih kurang efektif dari segi pelayanan dan pengawasan terhadap keluar dan masuknya arus barang dari dan keluar negeri dikarenakan perbedaan persepsi antara masyarakat, pelaku usaha dan instansi terkait.
5. Bahwa banyak kerugian yang ditimbulkan sehubungan kebijakan yang dirasa kurang efektif. Misalnya maraknya penyelundupan barang-barang di kawasan perbatasan.

Daftar Pustaka

Arinta, Kustadi, Sistem dan Peraturan Perpajakan Indonesia, Alumni Bandung, 1994

- Bernard L. Tanya, Kasus Sabu : Sebuah Tinjauan Antropologi di Bidang Hukum, Hukum dan Pembangunan Nomor 02 XXII April 1993
- Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peran dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Penerbit Alumni, Bandung, 2000
- C. S. T. Kansil, Sistem Pemerintahan Daerah, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Final Report, Kawasan Khusus Pelayanan Terpadu di Entikong
- Frans Boma Sihombing, Ilmu Politik Internasional, Teori, Konsep, dan Sistem, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Frans Rengka, Sejarah Perkembangan dan Pertalian Hukum dan Ekonomi, Makalah Seminar, UNDIP, 1997
- Hanitijo Soemitro, Ronny, Permasalahan Hukum Dalam Masyarakat, Alumni, Bandung, 1984.
- Hamdani, Seluk Beluk Perdagangan Ekspor-Impor, Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia, Yogyakarta, 2003
- Hamid, S. Atamimi dan Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta, 1998
- Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Husnadi, Menuju Model Pengembangan Kawasan Perbatasan Daratan Antar Negara, Tesis tidak diterbitkan, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro Semarang, 2006
- I Wayan Parthriana, Hukum Perjanjian Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Irawan, Sujito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, CV. Bina Aksara, 2005.
- Mieke Komar, et al, Catatan Tentang Praktek Indonesia Dalam Hubungan Dengan Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional, Simposium Perencanaan Hukum dan Perundang-undangan, Banda Aceh, 1976
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1978
- , Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, Jakarta, 1997
- Manan, Bagir, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut asas Desentralisasi Berdasarkan UUD1945, Disertasi, UNAPAD, Bandung, 1992
- M. N, Shaw, Internasional Law, Butterworth, London, 1986
- Mahmud, Peter Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Marnixon, Konsepsi Hukum Dalam Pengaturan Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antar Negara, Alumni Bandung, 2006

- Prajudi Admosoedirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- R. Soeprapto, Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi, dan Perilaku, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Pembangunan, Alumni, Bandung 1980
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 1985
- , Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Sudargo Gautama, Capita Selecta Hukum Perdata Internasional, Alumni, Bandung, 1983
- Starke, J. G, Introduction To Internasional Law, Butterworths, London, 1984
- , Pengantar Hukum Internasional, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1991
- Sunaryati Hartono, Politik Hukum: Problematika Pembangunan Hukum Nasional, Grasindo, Jakarta, 1999
- Sutaryono, Istislam, 2000
- Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Tjokromiddoyo, Bintoro, Perencanaan Pembangunan, Cetakan Ketiga Gunung Agung Jakarta, 1980.
- T. May Rudy, Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2001
- Tirtosudarmo Riwanto, Perbatasan dan Studi Perbatasan Sebuah Pengantar, Jurnal Antropologi Indonesia 67. Jakarta, 2002
- Zudan Arief Fakrulloh, Membangun Hukum Yang Berstruktur Sosial Indonesia Dalam Kancah Trends Globalisasi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000